



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 680/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

CHALIDA ABD KADIR BAISA, Tempat/Tanggal lahir : Surabaya 20 November 1960, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Manyar Tirtoyoso No. 42 RT.002/RW.007 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya, Agama : Islam, Status : Menikah, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 3578096011600001. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Taher Husain, SH. dan Zaitun, SH. Advokat dan konsultan hukum di Kantor Hukum Taher Husain & Associate yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Kalimas Madya II No. 36 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2022, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 23-03-2022 Nomor : 1523/HK/III/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan Pencabutan Permohonan dipersidangan pada tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 680/Pdt.P/2022/PN Sby yang telah didaftarkan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 680/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor : 680/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 18 Maret 2022;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara Nomor 680/Pdt.P/2022/PN Sby atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Kamis**, tanggal **14 April 2022**, oleh : I KETUT TIRTA, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 680/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 18 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 60.000,00;
4. PNBPN	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 680/Pdt.P/2022/PN Sby